

## **PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SATU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 511/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SATU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

**ABSTRAK :**

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU , KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK,PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Pemilihan Kabupaten/Kota.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pemberhentian dengan hormat Satu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kediri ini adalah:**

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LNRI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LNRI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LNRI Nomor 6547), Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK,PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK,PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2017 Nomor 1498), Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BNRI Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali

Kota Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 Nomor 615), Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali PPK dan PPS pada Pemilihan Tahun 2020.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 511/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020**

**diatur tentang :**

**Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Atas Nama Nur Kikiyanti untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.**

**CATATAN:**

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.